



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGgantian ANTARWAKTU (SIMPAW) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi terkait pengelolaan Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW), maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penunjukan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1640);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan operator aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) sebagai berikut:

Nama : Irma Listyowati

NIP : 199803182025062007

Pangkat/gol : Penata Muda Gol. III/a

KEDUA : Kepada operator sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melakukan proses administrasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Tengah melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW); dan
2. Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) melaksanakan tugas pengelolaan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) berdasarkan arahan Pimpinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 10 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,
ttd.

KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Adi Umbu Lepa